

**BID BOND (BANK GARANSI)**

No. MBG774020353219N dated January 09, 2019

Place and date of expiry

Jakarta, June 09, 2019

*Beneficiary*

**ConocoPhillips (Grissik) Ltd.**  
Ratu Prabu 2 Building, 1st, 10th - 14th Floor,  
Jl. TB Simatupang Kav 1B  
Jakarta 12560, Indonesia

*Applicant*

**PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama**  
Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali Japat 5  
Tanjung Priok

**JAMINAN PENAWARAN BANK GARANSI****UNDANGAN LELANG: No. CS-17839871**

1. Kami, yang bertandatangan dibawah ini **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Jakarta Cikini** (selanjutnya disini disebut sebagai "Bank"), didirikan di Jakarta, beralamat **Jl. Cikini Raya No. 56, Jakarta Pusat 10330** dan diwakili oleh **Irma Mardhiana** selaku **Branch Operation Manager**, telah mempelajari penawaran ("Penawaran Komersial") yang diajukan oleh **PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama** dengan alamat kantor tercatat di **Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali Japat 5 Tanjung Priok** (selanjutnya disini disebut sebagai "Peserta Pengadaan"), kepada **ConocoPhillips (Grissik) Ltd.**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan dan berada di bawah hukum Bermuda dan berkantor di **Ratu Prabu 2 Building, 1st, 10th - 14th Floor, Jl. TB Simatupang Kav 1B Jakarta 12560, Indonesia** (selanjutnya disini disebut sebagai "Perusahaan") dalam kaitannya dengan Undangan dari Perusahaan **Reference No: CS-17839871 Tanggal 10 Desember 2018 untuk Rental Speedboat Service** ("Undangan Lelang").
2. Bank dengan ini menyatakan dan secara tegas terikat dengan Perusahaan dalam suatu jumlah sebesar **Rp. 440.000.000,00** (Terbilang: **empat ratus empat puluh juta Rupiah**) yang merupakan satu persen (1%) dari total Nilai Kontrak yang diajukan oleh Peserta Pengadaan dalam Penawaran Komersial. Bank mengikatkan dirinya sendiri dengan para penerus dan para penerima pengalihannya terhadap pembayaran sejumlah tersebut oleh perusahaan-perusahaan induknya dan dengan ini memberikan jaminan tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali untuk membayar sejumlah tersebut kepada Perusahaan setelah permintaan tertulis yang pertama yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Perusahaan ("Permintaan Pembayaran") yang menyatakan bahwa Peserta Pengadaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan

**BID BOND BANK GUARANTY****INVITATION TO Bid : No. CS-17839871**

1. We, the undersigned **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta Cikini Branch** (hereinafter referred to as "Bank"), established at **Jl. Cikini Raya No. 56, Jakarta Pusat 10330** and represented by **Irma Mardhiana** as **Branch Operation Manager**, have taken notice of the bid (the "Commercial Bid") submitted by **PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama**, with a registered office at **Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali Japat 5 Tanjung Priok** (hereinafter referred to as "Bidder"), to **ConocoPhillips (Grissik) Ltd.**, a company duly existing and organized under the laws of Bermuda and having its office of business at **Ratu Prabu 2 Building, 1st, 10th - 14th Floor, Jl. TB Simatupang Kav 1B Jakarta 12560, Indonesia**, (hereinafter referred to as "Company") in relation to Company's Invitation to Bid **Reference No: CS-17839871 Dated December 10, 2018 for Rental Speedboat Service** (the "Invitation to Bid").
2. Bank is hereby held and firmly bound unto Company in the sum of **IDR. 440.000.000,00** (Say: **four hundred forty million Indonesian Rupiahs**) being one percent (1%) of the amount of the Contract Price submitted by Bidder in its Commercial Bid. Bank binds itself and its successors and assigns to the payment of such sum by these presents and hereby irrevocably and unconditionally guarantees to pay such sum to Company upon Company's first written demand signed by an authorized person of Company (the "Call Notice") stating that Bidder is in default of its obligations by having

\*\*\*  
IDR. 440.000.000,00  
\*\*\*





**BID BOND (BANK GARANSI)**  
No. MBG774020353219N dated January 09, 2019  
Place and date of expiry  
Jakarta, June 09, 2019



*Beneficiary*

**ConocoPhillips (Grissik) Ltd.**  
Ratu Prabu 2 Building, 1st, 10th - 14th Floor,  
Jl. TB Simatupang Kav 1B  
Jakarta 12560, Indonesia

*Applicant*

**PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama**  
Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali Japat 5  
Tanjung Priok

(i) menarik Penawaran Komersial-nya; atau (ii) gagal menandatangani Kontrak yang berkaitan dengan Undangan ("Kontrak") pada formulir terdapat di dalam Bagian 2 dari Instruksi Kepada Peserta Pengadaan, Dokumen-dokumen Komersial, ketika diminta oleh Perusahaan setelah Peserta Pengadaan dinyatakan sebagai [kontraktor/vendor] terpilih; atau (iii) gagal menyediakan Jaminan Pelaksanaan secara tepat waktu dalam bentuk sebagaimana yang terlampir pada Kontrak. Pembayaran dari Perusahaan harus disertai dengan keabsahan tandatangan bank-bank Perusahaan atas tanda tangan Perusahaan pada Permintaan Pembayaran, dan sebuah salinan pemberitahuan Perusahaan kepada Peserta Pengadaan mengenai cedera janji Peserta Pengadaan terhadap kewajiban-kewajibannya.

(i) withdrawn its Commercial Bid; or (ii) failed to sign the Contract to which the Invitation to Bid relates (the "Contract") in the form provided in Part 2, of the Instruction to bid, when asked by Company to do so upon Bidder being declared as the selected [contractor/vendor]; or (iii) failed at the due to time for Bidder's signature of the Contract to provide the Performance Bond in the form attached to the Contract. The Call notice shall be accompanied by Company's banker's authentication of the signature of Company's signature of the Call Notice, and by a copy of Company's notification to Bidder of Bidder's default of its obligations.

3. Permintaan pembayaran dari Perusahaan harus disampaikan kepada Bank di alamat Bank di Jakarta, Republik Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Paragraph 1 di atas.
4. Bank harus melakukan pembayaran berdasarkan Jaminan ini pada saat permintaan pertama dari Perusahaan, yang bersifat final dan mengikat, dan pembayaran tersebut harus dibuat tanpa pembatasan dan syarat-syarat, dan tanpa mengesampingkan setiap keberatan yang diajukan oleh Peserta Pengadaan atau sengketa yang masih tertunda. Bank tidak boleh mewajibkan Perusahaan untuk memberikan alasan pelanggaran yang diperlihatkan didalam permintaan pembayarannya, atau Bank tidak boleh mempunyai pilihan kepentingan terhadap Perusahaan atau setiap mitra kerja-nya atau setiap perusahaan induk atau perusahaan afiliasi-nya berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan berdasarkan Jaminan ini.

3. Company's Call Notice shall be presented to Bank at Bank's address in Jakarta, Republic of Indonesia, set out in Paragraph 1 above.
4. Bank shall make payment hereunder on Company's first demand, which shall be final and binding, and such payment shall be made without restriction or conditions and notwithstanding any objection by Bidder or pending dispute. Bank shall not require Company to justify the breach indicated in its demand for payment, nor shall Bank have any recourse against Company or any of its co-ventures or any of its or their parents or other affiliates in respect of any payment made hereunder.

\*\*\*  
IDR. 440.000.000,00  
\*\*\*





**BID BOND (BANK GARANSI)**  
No. MBG774020353219N dated January 09, 2019  
Place and date of expiry  
Jakarta, June 09, 2019



*Beneficiary*

**ConocoPhillips (Grissik) Ltd.**  
Ratu Prabu 2 Building, 1st, 10th - 14th Floor,  
Jl. TB Simatupang Kav 1B  
Jakarta 12560, Indonesia

*Applicant*

**PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama**  
Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali Japat 5  
Tanjung Priok

5. Kewajiban-kewajiban Bank berdasarkan Jaminan ini tidak akan terpengaruh oleh setiap tindakan, pengabaian atau hal lain dimana, tetapi untuk ketentuan-ketentuan ini dapat melepaskan atau dengan cara lain membebaskan Bank dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Jaminan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, termasuk namun tidak terbatas pada dan apakah diketahui atau tidak oleh Bank atau Perusahaan:
- (a) setiap saat atau setiap pengesampingan yang diberikan kepada Peserta Pengadaan atau orang lain;
- (b) pengambilan, penggantian, kompromi, pembaharuan, pelepasan atau penolakan atau kelalaian untuk menyempurnakan atau memberlakukan setiap hak, upaya atau jaminan terhadap Peserta Pengadaan atau orang lain;
- (c) setiap pembatasan hukum, ketidakmampuan atau ketidakanggupan yang terkait dengan Peserta Pengadaan atau orang lain;
- (d) setiap perubahan atau adendum pada Penawaran Komersial atau setiap dokumen atau jaminan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut (sehingga referensi-referensi untuk Undangan di dalam Jaminan ini harus termasuk setiap perubahan atau adendum tersebut); dan
- (e) tidak dapat diberlakukannya, ketidakabsahan atau kegagalan untuk melakukan setiap kewajiban-kewajiban Peserta Pengadaan atau orang lainnya berdasarkan Undangan atau dokumen atau jaminan lain yang berkaitan hal tersebut.
6. Bank harus membayar jumlah yang diminta oleh Perusahaan berdasarkan jaminan ini dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penerimaan Permintaan Pembayaran dari Perusahaan.
5. The obligations of Bank hereunder shall not be affected by any act, omission, matter or thing which but for this provision might operate to release or otherwise exonerate Bank from its obligations hereunder in whole or in part, including without limitation and whether or not known to Bank or Company :
- (a) any time or waiver granted to Bidder or any other person;
- (b) the taking, variation, compromise, renewal or release of or refusal or neglect to perfect or enforce any rights, remedies or securities against Bidder or any other person;
- (c) any legal limitation, disability or incapacity relating to Bidder or any other person;
- (d) any change or addenda to the Commercial Bid or any other document or security related thereto (so that references to the Invitation to Bid in this Bond shall include each such change or addendum); and
- (e) any unenforceability, invalidity or frustration of any obligations of Bidder or any other person under the Invitation to Bid or any other document or security related thereto.
6. Bank shall pay the sum demanded by Company hereunder within 7 (seven) calendar days after the date of receipt of Company's Call Notice.

\*\*\*  
IDR. 440.000.000,00  
\*\*\*





**BID BOND (BANK GARANSI)**  
No. MBG774020353219N dated January 09, 2019  
Place and date of expiry  
Jakarta, June 09, 2019



*Beneficiary*

ConocoPhillips (Grissik) Ltd.  
Ratu Prabu 2 Building, 1st, 10th - 14th Floor,  
Jl. TB Simatupang Kav 1B  
Jakarta 12560, Indonesia

*Applicant*

PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama  
Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali Japat 5  
Tanjung Priok

\*\*\*  
IDR. 440.000.000,00  
\*\*\*

7. Jaminan ini akan habis masa berlakunya, apakah dikembalikan atau tidak dikembalikan kepada Bank, setelah salah satu yang berikut ini terjadi lebih dahulu; (1) habisnya masa berlaku **151 (seratus lima puluh satu)** hari sejak tenggat waktu yang diberikan oleh Perusahaan untuk penyerahan penawaran; atau (2) setelah Perusahaan menerima Jaminan Penawaran yang memuaskan dari Peserta Pengadaan oleh Perusahaan sesuai dengan seluruh aspek yang berkaitan dengan syarat-syarat Kontrak; atau (3) Perusahaan mengembalikan Jaminan ini lebih awal kepada Peserta Pengadaan. Semua klaim oleh Perusahaan berdasarkan Jaminan ini harus diajukan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah manapun dari (1), (2) atau (3) terjadi lebih dulu.
8. Kecuali hanya jika tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan dari Jaminan ini, Jaminan ini diterbitkan berdasarkan *International Standby Practices* – ISP 98 (Publikasi Kamar Dagang Internasional No. 590)
9. Setiap sengketa berdasarkan Jaminan Penawaran ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah di antara Perusahaan dan Bank pada akhirnya harus diselesaikan melalui arbitrase yang bersifat mengikat dengan syarat-syarat berikut ini:
  - (a) melalui arbitrase di hadapan suatu majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter berdasarkan Peraturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ("Aturan") yang berlaku pada saat arbitrase tersebut dimulai, kecuali jika aturan-aturan tersebut diubah di dalam Jaminan ini. Para Arbiter, termasuk para penerus arbiter, ditunjuk berdasarkan Aturan.
  - (b) Tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia
7. This Bond shall expire, whether or not it is returned to Bank, upon whichever of the following occurs first (1) the expiry of **151 (one hundred fifty one)** days from the deadline notified by Company for the submission of bids; or (2) Company's receipt of a satisfactory Performance Bond from Bidder conforming in all respects with the requirements of the Contract; or (3) Company's earlier return of this Bond to Bidder. All claims by Company under this Bond must be submitted to Bank not later than the date that is 14 (fourteen) days after whichever of (1), (2), or (3) occurs first.
8. Save only as may be inconsistent with the express terms of this Bond, this Bond is issued subject to the *International Standby Practices* – ISP 98 (International Chamber of Commerce Publication No. 590).
9. Any dispute under this Bid Bond that cannot be settled amicably between Company and Bank shall be finally settled by binding arbitration under the following terms:
  - (a) by arbitration before a panel of three (3) arbitrators under the Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ("Rules") as in force at the time such arbitration is commenced, except as the rules may be modified herein. Arbitrators, including any successor arbitrators, shall be appointed in accordance with the Rules.
  - (b) The venue of the arbitration shall be Jakarta, Indonesia

14





**BID BOND (BANK GARANSI)**  
No. MBG774020353219N dated January 09, 2019  
Place and date of expiry  
Jakarta, June 09, 2019



*Beneficiary*

**ConocoPhillips (Grissik) Ltd.**  
Ratu Prabu 2 Building, 1st, 10th - 14th Floor,  
Jl. TB Simatupang Kav 1B  
Jakarta 12560, Indonesia

*Applicant*

**PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama**  
Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali Japat 5  
Tanjung Priok

\*\*\*  
IDR. 440.000.000,00  
\*\*\*

- (c) Jika timbul pertanyaan mengenai hukum selama proses pengadilan arbitrase atau timbul dari suatu ketetapan, keputusan atau putusan, tidak ada permohonan atau banding yang boleh dilakukan atau diajukan kepada pengadilan-pengadilan Indonesia atau pengadilan-pengadilan dari wilayah lain kesamaan dasar hukum tersebut, dan Para Pihak secara tegas mengesampingkan hak untuk membuat permohonan atau mengajukan banding tersebut berdasar Hukum Yang Berlaku di Republik Indonesia, atau Hukum Yang Berlaku lainnya.
10. Putusan yang diberikan dalam sidang arbitrase yang diajukan berdasarkan Jaminan ini akan berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dan pelaksanaan putusannya dapat diajukan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Bank dengan ini:
- (a) secara tegas mengesampingkan, sepanjang berlaku sebaliknya, setiap ketentuan hukum Indonesia (termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999) atau wilayah lain yang memberikan hak untuk mengajukan banding terhadap putusan arbitrase;
- (b) sepakat bahwa Bank tidak memiliki hak untuk memulai atau mengadakan gugatan atau proses hukum mengenai suatu sengketa berdasarkan jaminan ini sampai sengketa tersebut telah ditetapkan sesuai dengan prosedur arbitrase yang diatur di sini dan kemudian hanya untuk memberlakukan atau memudahkan pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan tersebut.
11. Bank menyatakan bahwa Jaminan ini telah dibuat dalam bentuk sedemikian rupa dan dengan isi yang sepenuhnya dapat dijalankan sesuai dengan syarat-syarat terhadap Bank dengan cara seperti yang ditetapkan di dalam paragraph 8 di atas.
- (c) If any question of law arises in the course of the arbitral proceedings or arises out of a determination, decision or award, no application may be made or appeal brought to the Indonesian courts or the courts of any other territory on such a question of law, and the Parties expressly waive any rights to make such an application or bring such an appeal under the Applicable Law of the Republic of Indonesia or any other Applicable Law.
10. The award rendered in any arbitration brought hereunder shall be final and binding upon the parties and judgment thereon may be entered in any court having jurisdiction for its enforcement. Bank hereby;
- (a) expressly waives, to the extent they might otherwise be held applicable, any provisions of the laws of Indonesia (including but not limited to Law No. 30 of 1999) or any other territory giving a right to appeal the arbitration award;
- (b) agrees that it shall not have any right to commence or maintain any suit or legal proceeding concerning a dispute hereunder until the dispute has been determined in accordance with the arbitration procedure provided for herein and then only to enforce or facilitate the execution of the award rendered in such arbitration.
11. Bank represent that this Bond has been established in such form and with such content that it is fully enforceable in accordance with its terms against Bank in the manner provided in Paragraph 8 above.





**BID BOND (BANK GARANSI)**  
No. MBG774020353219N dated January 09, 2019  
Place and date of expiry  
Jakarta, June 09, 2019



**Beneficiary**

**ConocoPhillips (Grissik) Ltd.**  
Ratu Prabu 2 Building, 1st, 10th - 14th Floor,  
Jl. TB Simatupang Kav 1B  
Jakarta 12560, Indonesia

**Applicant**

**PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama**  
Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali Japat 5  
Tanjung Priok

12. Jaminan ini bersifat pribadi untuk Perusahaan dan tidak dapat dialihkan, seluruhnya atau sebagian oleh Perusahaan kepada badan apapun.
13. Bank dengan ini mengesampingkan dan melepaskan setiap dan seluruh hak yang mungkin dimiliki oleh Bank berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 1430, 1831, 1833, 1847(1), 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan untuk memberlakukan Jaminan ini. Hak-hak tersebut dengan ini dikesampingkan dan dilepaskan oleh Bank termasuk, tetapi tidak terbatas pada, untuk terlebih dahulu melakukan penyitaan dan penjualan aset atau properti Peserta Pengadaan dalam menyelesaikan utang Peserta Pengadaan atau untuk mendanai atau menjumpakan kewajiban Bank kepada Perusahaan berdasarkan Jaminan ini.
14. Bank dan Perusahaan dengan tegas setuju bahwa Pasal 56 dari Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 berlaku sepanjang para arbiter terikat dengan peraturan-peraturan hukum yang ketat dalam membuat keputusan mereka dan tidak boleh mengumumkan putusan dengan prinsip-prinsip yang adil (*ex aequo et bono*).
12. This Bond is personal to Company and may not be assigned, in whole or in part, by Company to any entity.
13. Bank hereby waives and relinquishes any and all rights and privileges Bank may have under the laws of the Republic of Indonesia, including but not limited to Articles 1430, 1831, 1833, 1847(1), 1848 and 1849 of the Indonesian Civil Code, to the extent necessary to give effect to this Bond. The rights and privileges hereby waived and relinquished by Bank expressly include, without limitation, those to pursue, in advance, confiscation and sale of Bidder's assets or properties to settle any Bidder's debt or to fund or offset Bank's obligation to Company under this Bond.
14. Bank and Company expressly agree that Article 56 of the Law of 1999 No. 30 of the Republic of Indonesia shall apply to the extent that the arbitrators shall be bound by the strict rules of law in making their decision and may not pronounce judgment on equitable principles (*ex aequo et bono*).

Ditandatangani, dicap dan dikirimkan atas nama Bank dan tertanggal Jakarta, 09 Januari 2019.

Signed, sealed and delivered on behalf of Bank and dated January 09, 2019.

Jakarta, January 09, 2019

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Jakarta Cikini Branch

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.  
Cabang Jakarta Cikini

B59D6AFF464824303

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Irma Mardhiana

Branch Operation Manager

\*\*\*  
IDR. 440.000.000,00  
\*\*\*

